



**PUTUSAN**  
Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redi Ariyanto Bin Prayitno
2. Tempat lahir : Mesuji
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wono Sari RT/RW 012/003 Desa Sido  
Asri Kecamatan Candi Puro Kabupaten  
Lampung Selatan/Mess Koperasi Rap Dos Jaya  
Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar  
Agung Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Marketing Koperasi Rap Dos Jaya

Terdakwa Redi Ariyanto Bin Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REDI ARIYANTO Bin PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDI ARIYANTO Bin PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A54 berwarna silver biru dengan nomor IMEI1 : 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.16.700.000, tanggal 01 Juli 2022, Penerima uang BP REDI
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.15.500.000, tanggal 02 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 04 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.300.000, tanggal 05 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 06 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.900.000, tanggal 07 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.000.000, tanggal 08 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 12 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 13 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp 6.000.000, tanggal 14 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 15 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 16 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 18 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 19 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 20 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.4.500.000, tanggal 21 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suci jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 06 Juli 2022 Fiktif

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yuni jumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 02 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mur Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Topik Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwin S Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 05 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Henik Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rasim Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Chandra Jumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Bagas / Leni jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Titik jumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Semi / Leni Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Pade Ribut Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yani Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri Utami Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suprihatin / Wati Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suratmi Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Darsini Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Umar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ida Purwati Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Dina Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Panisah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Heni Marlina Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulistiana Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nur Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sunanti Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Puji Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mahmud Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ngadiyo Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Surat Yatim Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Widi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Anang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Lisma Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Simarwah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suspriati Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Andu Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Vita Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Badrun Rp. 1.000.000 (Satu Ja Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eka Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Cipto Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Siti Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Joko Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suparni Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Liska Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Atun Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sumali Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mas wid Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Supri/leni Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Gindum Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jarniatun Rp. 2.000.000 (Dua juta ratus Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Saiful/widi Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri wahyuni Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Auna Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwik Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yantori Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Armila Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nurul Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rusdi Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Amir Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jani Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Len Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Tanggal 21 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Narti/Leni Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ambar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mila Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eni Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Herlina Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juni 2022
- 1 (Satu) Lembar selip Gaji KSP RAPDOS JAYA an. REDI ARIYANTO Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Bukti penerimaan ijazah an. REDI ARIYANTO

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk REALME C11 No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121
- 1 (Satu) buah Handphone Merk REALME C11 warna Biru Danau No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121

**Dikembalikan kepada KOPERASI RAPDOS JAYA melalui Saksi NIKSON SIRINGORINGO Anak dari OLO MANGAPUL SIRINGORINGO.**

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam Logo B

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa REDI ARIYANTO Bin PRAYITNO dalam jangka waktu bulan Juni s/d bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Koperasi Rapdos Jaya yang berlokasi di Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marketing Koperasi Rap Dos Jaya dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mantri/Collector yaitu mencari nasabah dan menagih ke nasabah-nasabah yang telah meminjam uang kepada Koperasi Rapdos Jaya dengan wilayah tugas meliputi wilayah Kecamatan Rawapitu. Berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas yaitu pada tanggal 01 Juli 2022 setelah Terdakwa berbincang dengan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Marketing di sebuah Koperasi dan mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa tersebut selama bekerja sebagai marketing di Koperasi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl





tersebut mendapatkan banyak keuntungan dari membuat data nasabah palsu, kemudian muncul niat jahat pada diri Terdakwa untuk mengikuti saran dari temannya tersebut yaitu mengambil keuntungan pribadi dengan cara mengajukan nasabah fiktif yang baru ke Koperasi Rapdos Jaya unit Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa mulai melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan data nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa lalu setelah diverifikasi dan diterima lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang yang diberikan Saksi Selvi selaku kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menyetorkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut untuk melengkapi data di system Koperasi Rapdos Jaya, dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi, dan pada sore harinya Terdakwa menyerahkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang.

- Bahwa karena Terdakwa merasa memiliki uang lebih akibat dari membuat data nasabah fiktif tersebut, pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut dengan cara mengajukan kembali nasabah fiktif baru ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang kemudian pengajuan Terdakwa diterima oleh pihak Koperasi Rapdos Jaya lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang yang diberikan oleh Saksi Selvi selaku Kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang setelah itu Terdakwa membuat Promise Fiktif atau Nasabah Fiktif setelah itu uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi angsuran nasabah fiktif pada tanggal 01 Juli 2022 lalu, kemudian pada sore harinya Terdakwa menyerahkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang untuk menghindari kecurigaan oleh pimpinan Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa kembali mengajukan nama-nama nasabah fiktif yang baru ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang kemudian pengajuan Terdakwa tersebut diterima lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang tunai melalui Saksi Selvi selaku Kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang dan Terdakwa membuat Promise Fiktif atau Nasabah Fiktif dan diserahkan kepada Koperasi Rapdos Jaya untuk melengkapi data pengajuan tersebut, sehingga uang yang didapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif pada tanggal sebelumnya dan sisanya Terdakwa pakai



untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna biru danau dengan No IMEI 1: 869012054894139 IMEI 2: 869012054894121 lengkap dengan 1 (satu) pasang sepatu.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli Tahun 2022 terdapat 6 (enam) nasabah asli yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa, namun dikarenakan waktu jatuh tempo nasabah fiktif telah datang maka uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah-nasabah fiktif yang telah Terdakwa ajukan. Dikarenakan Terdakwa merasa mendapatkan keuntungan yang besar maka Terdakwa mengulangi hal tersebut yaitu mengajukan data nasabah fiktif kepada Koperasi Rapdos Jaya unit Tulang Bawang sebanyak 65 (enam puluh lima) Promise Fiktif.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang mengalami kerugian ± Rp.65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REDI ARIYANTO Bin PRAYITNO dalam jangka waktu bulan Juni s/d bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Koperasi Rapdos Jaya yang berlokasi di Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas yaitu pada tanggal 01 Juli 2022 setelah Terdakwa berbincang dengan teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Marketing di sebuah Koperasi dan mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa tersebut selama bekerja sebagai marketing di Koperasi tersebut mendapatkan banyak keuntungan dari membuat data nasabah palsu, kemudian muncul niat jahat pada diri Terdakwa untuk mengikuti saran dari temannya

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



tersebut yaitu mengambil keuntungan pribadi dengan cara mengajukan nasabah fiktif yang baru ke Koperasi Rapdos Jaya unit Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa mulai melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan data nasabah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa lalu setelah diverifikasi dan diterima lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang yang diberikan Saksi Selvi selaku kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menyetorkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut untuk melengkapi data di system Koperasi Rapdos Jaya, dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi, dan pada sore harinya Terdakwa menyerahkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang.

- Bahwa karena Terdakwa merasa memiliki uang lebih akibat dari membuat data nasabah fiktif tersebut, pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut dengan cara mengajukan kembali nasabah fiktif baru ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang kemudian pengajuan Terdakwa diterima oleh pihak Koperasi Rapdos Jaya lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang yang diberikan oleh Saksi Selvi selaku Kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang setelah itu Terdakwa membuat Promise Fiktif atau Nasabah Fiktif setelah itu uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi angsuran nasabah fiktif pada tanggal 01 Juli 2022 lalu, kemudian pada sore harinya Terdakwa menyerahkan Promise fiktif atau nasabah fiktif tersebut ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang untuk menghindari kecurigaan oleh pimpinan Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa kembali mengajukan nama-nama nasabah fiktif yang baru ke Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang kemudian pengajuan Terdakwa tersebut diterima lalu Terdakwa mengambil kas kredit berupa uang tunai melalui Saksi Selvi selaku Kasir Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang dan Terdakwa membuat Promise Fiktif atau Nasabah Fiktif dan diserahkan kepada Koperasi Rapdos Jaya untuk melengkapi data pengajuan tersebut, sehingga uang yang didapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif pada tanggal sebelumnya dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna biru



danau dengan No IMEI 1: 869012054894139 IMEI 2: 869012054894121 lengkap dengan 1 (satu) pasang sepatu.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli Tahun 2022 terdapat 6 (enam) nasabah asli yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa, namun dikarenakan waktu jatuh tempo nasabah fiktif telah datang maka uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah-nasabah fiktif yang telah Terdakwa ajukan. Dikarenakan Terdakwa merasa mendapatkan keuntungan yang besar maka Terdakwa mengulangi hal tersebut yaitu mengajukan data nasabah fiktif kepada Koperasi Rapdos Jaya unit Tulang Bawang sebanyak 65 (enam puluh lima) Promise Fiktif.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang mengalami kerugian ± Rp.65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nikson Siringoringo Anak Dari Mangapul Siringoringo**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan manager di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa bekerja adalah merencanakan pihak yang akan menjadi nasabah, membawa uang dari kantor sesuai perencanaan tersebut, membawa blangko peminjaman, kemudian apabila telah mendapatkan nasabah memberikan uang yang telah dibawa dari kantor kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Rap Dos Jaya sudah 1 (satu) tahun sejak 2021;



- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya dan tidak dilaksanakan sesuai tugas pekerjaannya tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Rap Dos Jaya di beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula saat adanya audit dari pusat kemudian diketahui nasabah yang ada pada Terdakwa adalah fiktif dan uang yang telah diberikan kantor untuk pencairan pinjaman nasabah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi mengenali 63 (enam puluh tiga) Lembar Promis Koperasi Rapdos Jaya tersebut adalah Lembar Pinjaman dan Pembayaran yang dilakukan Nasabah Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang kepada Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang yang merupakan data nasabah fiktif dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Koperasi Rap Dos Jaya sejumlah Rp 65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan perwakilan Koperasi Rap Dos Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Krismanto Sigalingging Anak Dari Hendrik Sigalingging**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa bekerja adalah merencanakan pihak yang akan menjadi nasabah, membawa uang dari kantor sesuai perencanaan tersebut, membawa blanko pinjaman, kemudian apabila telah mendapatkan nasabah memberikan uang yang telah dibawa dari kantor kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Rap Dos Jaya sudah 1 (satu) tahun sejak 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya dan tidak dilaksanakan sesuai tugas pekerjaannya tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Rap Dos Jaya di beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula saat adanya audit kemudian diketahui nasabah yang ada pada Terdakwa adalah fiktif dan uang yang telah diberikan kantor untuk pencairan peminjaman nasabah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah melakukan pengambilan dana dari Kasir Koperasi Rapdos Jaya (Sdr. Selpi) kemudian ia berangkat kelapangan mencari nasabah yang akan meminjam meliputi daerah Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Rawapitu, kemudian setelah selesai keliling kemudian Terdakwa menyerahkan Promise (Tanda Bukti Peminjaman Nasabah) ke Kantor Koperasi, begitulah seterusnya, kemudian ditanggal 23 Juli 2022 Pengawas (Abdul Manik) melakukan pengecekan ke lapangan wilayah kerja Terdakwa, setelah didatangi nasabah ternyata nasabah tidak ada pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya, barulah diketahui Promis yang dibuat/diserahkan ke Kantor Koperasi Rapdos Jaya adalah data fiksi/palsu, atas kejadian tersebut pihak koperasi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa prosedur peminjaman pada koperasi Rap Dos Jaya apabila ada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya hingga ia menerima pinjaman sampai dengan pelunasan adalah calon nasabah meminta / mengajukan pinjaman kepada Mantri (Petugas Koperasi), kemudian Mantri mensurvei persyaratan calon nasabah seperti Alamat rumah, jenis usaha, calon nasabah harus sudah menikah/ persetujuan suami istri, kemudian Mantri memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah, kemudian nama nasabah ditulis di Promis Ksp Rapdos Jaya dengan disetujui suami/istri, kemudian Promis tersebut diserahkan kepada Pimpinan Koperasi / Wakilnya untuk di ACC/Setujui kemudian keesokan hari pimpinan mengecek kelapangan kebenaran nasabah, kemudian setiap harinya angsuran di cek oleh pimpinan sampai dengan lunas, syarat yang diserahkan calon

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah ketika melakukan penjaminan adalah fotokopi KK dan KTP calon nasabah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengenali 63 (enam puluh tiga) Lembar Promis Koperasi Rapdos Jaya tersebut adalah Lembar Pinjaman dan Pembayaran yang dilakukan Nasabah Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang kepada Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang yang merupakan data nasabah fiktif dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Koperasi Rap Dos Jaya sejumlah Rp 65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan perwakilan Koperasi Rap Dos Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa bekerja adalah merencanakan pihak yang akan menjadi nasabah, membawa uang dari kantor sesuai perencanaan tersebut, membawa blangko peminjaman, kemudian apabila telah mendapatkan nasabah memberikan uang yang telah dibawa dari kantor kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Rap Dos Jaya sudah 1 (satu) tahun sejak 2021;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya dan tidak dilaksanakan sesuai tugas pekerjaannya tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Rap Dos Jaya di beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula saat adanya audit kemudian diketahui nasabah yang ada pada Terdakwa adalah fiktif dan uang yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kantor untuk pencairan peminjaman nasabah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah melakukan pengambilan dana dari Kasir Koperasi Rapdos Jaya (Sdr. Selpi) kemudian ia berangkat kelapangan mencari nasabah yang akan meminjam meliputi daerah Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Rawapitu, kemudian setelah selesai keliling kemudian Terdakwa menyerahkan Promise (Tanda Bukti Peminjaman Nasabah) ke Kantor Koperasi, begitulah seterusnya, kemudian ditanggal 23 Juli 2022 Pengawas (Abdul Manik) melakukan pengecekan ke lapangan wilayah kerja Terdakwa, setelah didatangi nasabah ternyata nasabah tidak ada pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya, barulah diketahui Promis yang dibuat/diserahkan ke Kantor Koperasi Rapdos Jaya adalah data fiksi/palsu, atas kejadian tersebut pihak koperasi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa prosedur peminjaman pada koperasi Rap Dos Jaya apabila ada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya hingga ia menerima pinjaman sampai dengan pelunasan adalah calon nasabah meminta / mengajukan pinjaman kepada Mantri (Petugas Koperasi), kemudian Mantri mensurvei persyaratan calon nasabah seperti Alamat rumah, jenis usaha, calon nasabah harus sudah menikah/ pesetujuan suami istri, kemudian Mantri memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah, kemudian nama nasabah ditulis di Promis Ksp Rapdos Jaya dengan disetujui suami/istri, kemudian Promis tersebut dieserahkan kepada Pimpinan Koperasi / Wakilnya untuk di ACC/Setujui kemudian keesokan hari pimpinan mengecek kelapangan kebenaran nasabah, kemudian setiap harinya angsuran di cek oleh pimpinan sampai dengan lunas, syarat yang diserahkan calon nasabah ketika melakukan penjaminan adalah fotokopi KK dan KTP calon nasabah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenali 63 (enam puluh tiga) Lembar Promis Koperasi Rapdos Jaya tersebut adalah Lembar Pinjaman dan Pembayaran yang dilakukan Nasabah Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang kepada Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang yang merupakan data nasabah fiktif dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh KTP calon nasabah dari data Terdakwa yang terdahulu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem Terdakwa adalah gali lobang tutup lobang karena Terdakwa juga sempat menanggung nasabah yang lari/tidak membayar angsuran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Koperasi Rap Dos Jaya sejumlah Rp 65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepatu, handphone dan bermain judi online;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan perwakilan Koperasi Rap Dos Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A54 berwarna silver biru dengan nomor IMEI1 : 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.16.700.000, tanggal 01 Juli 2022, Penerima uang BP REDI
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.15.500.000, tanggal 02 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 04 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.300.000, tanggal 05 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 06 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.900.000, tanggal 07 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.000.000, tanggal 08 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 12 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 13 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp 6.000.000, tanggal 14 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 15 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 16 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 18 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 19 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 20 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.4.500.000, tanggal 21 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suci jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yuni jumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 02 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mur Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Topik Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwin S Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 05 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Henik Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rasim Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Chandra Jumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Bagas / Leni jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Titik jumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Semi / Leni Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Pade Ribut Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastrri Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yani Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri Utami Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suprihatin / Wati Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suratmi Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Darsini Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Umar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ida Purwati Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Dina Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Panisah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Heni Marlina Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulistiana Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nur Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sunanti Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Puji Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mahmud Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ngadiyo Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Surat Yatim Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Widi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Anang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Lisma Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Simarwah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suspriati Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Andu Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Vita Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Badrun Rp. 1.000.000 (Satu Ja Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eka Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Cipto Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Siti Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Joko Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suparni Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Liska Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Atun Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sumali Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mas wid Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Supri/leni Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Gindum Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jarniatun Rp. 2.000.000 (Dua juta ratus Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Saiful/widi Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri wahyuni Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Auna Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwik Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yantori Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Armila Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nurul Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rusdi Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Amir Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jani Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Len Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Tanggal 21 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Narti/Leni Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ambar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mila Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eni Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Herlina Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juni 2022
- 1 (Satu) Lembar selip Gaji KSP RAPDOS JAYA an. REDI ARIYANTO Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Bukti penerimaan ijazah an. REDI ARIYANTO
- 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk REALME C11 No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121
- 1 (Satu) buah Handphone Merk REALME C11 warna Biru Danau No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121
- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam Logo B

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa bekerja adalah merencanakan pihak yang akan menjadi nasabah, membawa uang dari kantor sesuai perencanaan tersebut, membawa blangko peminjaman, kemudian apabila

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan nasabah memberikan uang yang telah dibawa dari kantor kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Rap Dos Jaya sudah 1 (satu) tahun sejak 2021;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya dan tidak dilaksanakan sesuai tugas pekerjaannya tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Rap Dos Jaya di beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulung Bawang;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula saat adanya audit kemudian diketahui nasabah yang ada pada Terdakwa adalah fiktif dan uang yang telah diberikan kantor untuk pencairan peminjaman nasabah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah melakukan pengambilan dana dari Kasir Koperasi Rapdos Jaya (Sdr. Selpi) kemudian ia berangkat kelapangan mencari nasabah yang akan meminjam meliputi daerah Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Rawapitu, kemudian setelah selesai keliling kemudian Terdakwa menyerahkan Promise (Tanda Bukti Peminjaman Nasabah) ke Kantor Koperasi, begitulah seterusnya, kemudian ditanggal 23 Juli 2022 Pengawas (Abdul Manik) melakukan pengecekan ke lapangan wilayah kerja Terdakwa, setelah didatangi nasabah ternyata nasabah tidak ada pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya, barulah diketahui Promis yang dibuat/diserahkan ke Kantor Koperasi Rapdos Jaya adalah data fikti/palsu, atas kejadian tersebut pihak koperasi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa prosedur peminjaman pada koperasi Rap Dos Jaya apabila ada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya hingga ia menerima pinjaman sampai dengan pelunasan adalah calon nasabah meminta / mengajukan pinjaman kepada Mantri (Petugas Koperasi), kemudian Mantri mensurvei persyaratan calon nasabah seperti Alamat rumah, jenis usaha, calon nasabah harus sudah menikah/ persetujuan suami istri, kemudian Mantri memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah, kemudian nama nasabah ditulis di Promis Ksp Rapdos Jaya dengan disetujui suami/istri, kemudian Promis tersebut diserahkan kepada Pimpinan Koperasi / Wakilnya untuk di ACC/Setujui kemudian keesokan hari pimpinan mengecek kelapangan kebenaran

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, kemudian setiap harinya angsuran di cek oleh pimpinan sampai dengan lunas, syarat yang diserahkan calon nasabah ketika melakukan penjaminan adalah fotokopi KK dan KTP calon nasabah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali 63 (enam puluh tiga) Lembar Promis Koperasi Rapdos Jaya tersebut adalah Lembar Pinjaman dan Pembayaran yang dilakukan Nasabah Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang kepada Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang yang merupakan data nasabah fiktif dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh KTP calon nasabah dari data Terdakwa yang terdahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Koperasi Rapdos Jaya sejumlah Rp 65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan perwakilan Koperasi Rapdos Jaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Redi Ariyanto Bin Prayitno** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;



Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa mekanisme atau cara Terdakwa bekerja adalah merencanakan pihak yang akan menjadi nasabah, membawa uang dari kantor sesuai perencanaan tersebut, membawa blangko peminjaman, kemudian apabila telah mendapatkan nasabah memberikan uang yang telah dibawa dari kantor kepada nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Rap Dos Jaya sudah 1 (satu) tahun sejak 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya dan tidak dilaksanakan sesuai tugas pekerjaannya tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Rap Dos Jaya di beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula saat adanya audit kemudian diketahui nasabah yang ada pada Terdakwa adalah fiktif dan uang yang telah diberikan kantor untuk pencairan peminjaman nasabah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah melakukan pengambilan dana dari Kasir Koperasi Rapdos Jaya (Sdr. Selpi) kemudian ia berangkat kelapangan mencari nasabah yang akan meminjam meliputi daerah Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Rawapitu, kemudian setelah selesai keliling kemudian Terdakwa menyerahkan Promise (Tanda Bukti Peminjaman Nasabah) ke Kantor Koperasi, begitulah seterusnya, kemudian ditanggal 23 Juli 2022 Pengawas (Abdul Manik) melakukan pengecekan ke lapangan wilayah kerja Terdakwa, setelah didatangi nasabah ternyata nasabah tidak ada pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya, barulah diketahui Promis yang dibuat/diserahkan ke Kantor Koperasi Rapdos Jaya adalah data fiksi/palsu, atas kejadian tersebut pihak koperasi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa prosedur peminjaman pada koperasi Rap Dos Jaya apabila ada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Rapdos Jaya hingga ia menerima pinjaman sampai dengan pelunasan adalah calon nasabah meminta / mengajukan pinjaman kepada Mantri (Petugas Koperasi), kemudian Mantri mensurvei persyaratan calon nasabah seperti Alamat rumah, jenis usaha, calon nasabah harus sudah menikah/persetujuan suami istri, kemudian Mantri memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah, kemudian nama nasabah ditulis di Promis Ksp Rapdos Jaya dengan disetujui suami/istri, kemudian Promis tersebut diserahkan kepada Pimpinan Koperasi / Wakilnya untuk di ACC/Setujui kemudian keesokan hari pimpinan mengecek kelapangan kebenaran nasabah, kemudian setiap harinya angsuran di cek oleh pimpinan sampai dengan lunas, syarat yang diserahkan calon nasabah ketika melakukan pinjaman adalah fotokopi KK dan KTP calon nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali 63 (enam puluh tiga) Lembar Promis Koperasi Rapdos Jaya tersebut adalah Lembar Pinjaman dan Pembayaran yang dilakukan Nasabah Koperasi Rapdos Jaya

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



Tulang Bawang kepada Koperasi Rapdos Jaya Tulang Bawang yang merupakan data nasabah fiktif dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Koperasi Rap Dos Jaya sejumlah Rp 65.900.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa menyadari dan menghendaki untuk memiliki uang koperasi Rap Dos Jaya yang seharusnya untuk nasabah namun dipergunakan untuk keperluan pribadi sehingga unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Rap Dos Jaya Tulang Bawang selaku mantri atau collector/marketing;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di koperasi Rap Dos Jaya selama 1 tahun sejak 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di Koperasi Rap Dos Jaya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang, menagih pinjaman, dan pencairan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena sebab pekerjaan yang ada pada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A54 berwarna silver biru dengan nomor IMEI1 : 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.16.700.000, tanggal 01 Juli 2022, Penerima uang BP REDI
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.15.500.000, tanggal 02 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 04 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.300.000, tanggal 05 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 06 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.900.000, tanggal 07 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.000.000, tanggal 08 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 12 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 13 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp 6.000.000, tanggal 14 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 15 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 16 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 18 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 19 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 20 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.4.500.000, tanggal 21 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suci jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 06 Juli 2022 Fiktif

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yuni jumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 02 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mur Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Topik Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwin S Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 05 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Henik Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rasim Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Chandra Jumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Bagus / Leni jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Titik jumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Semi / Leni Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Pade Ribut Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yani Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri Utami Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suprihatin / Wati Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suratmi Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Darsini Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Umar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ida Purwati Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Dina Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Panisah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Heni Marlina Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulistiana Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nur Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sunanti Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Puji Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mahmud Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ngadiyo Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Surat Yatim Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Widi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Anang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Lisma Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Simarwah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suspriati Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Andu Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Vita Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Badrun Rp. 1.000.000 (Satu Ja Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eka Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Cipto Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Siti Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Joko Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suparni Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Liska Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Atun Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sumali Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mas wid Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Supri/leni Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Gindum Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jarniatun Rp. 2.000.000 (Dua juta ratus Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Saiful/widi Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri wahyuni Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Auna Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwik Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yantori Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Armila Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nurul Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rusdi Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Amir Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jani Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Len Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Tanggal 21 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Narti/Leni Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ambar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mila Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eni Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Herlina Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juni 2022
- 1 (Satu) Lembar selip Gaji KSP RAPDOS JAYA an. REDI ARIYANTO Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Bukti penerimaan ijazah an. REDI ARIYANTO
- 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk REALME C11 No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Merk REALME C11 warna Biru Danau No  
IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121

merupakan barang milik koperasi Rap Dos Jaya dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang tersebut dikembalikan kepada KOPERASI RAPDOS JAYA melalui Saksi NIKSON SIRINGORINGO Anak dari OLO MANGAPUL SIRINGORINGO;

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam Logo B

merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Rap Dos Jaya dalam jumlah yang besar;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Koperasi Rap Dos Jaya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Redi Ariyanto Bin Prayitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A54 berwarna silver biru dengan nomor IMEI1 : 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.16.700.000, tanggal 01 Juli 2022, Penerima uang BP REDI
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.15.500.000, tanggal 02 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 04 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.300.000, tanggal 05 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 06 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.900.000, tanggal 07 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.000.000, tanggal 08 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 12 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 13 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
  - 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp 6.000.000, tanggal 14 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 15 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.3.500.000, tanggal 16 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.2.000.000, tanggal 18 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.500.000, tanggal 19 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.1.000.000, tanggal 20 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) lembar Bukti Kas Kredit Koperasi Rapdos Jaya Unit Tulang Bawang, Sudah Terima dari Kas Unit, Banyaknya uang Rp.4.500.000, tanggal 21 Juli 2022, Penerima uang BP REDI.
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suci jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yuni jumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 02 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mur Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Topik Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 04 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwin S Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 05 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Henik Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rasim Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 06 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Chandra Jumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Bagas / Leni jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Titik jumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 07 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Semi / Leni Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Pade Ribut Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yani Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri Utami Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) Tanggal 11 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suprihatin / Wati Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suratmi Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Darsini Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Umar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 12 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ida Purwati Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Dina Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Panisah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Heni Marlina Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulistiana Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nur Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Juli 2022 Fiktif

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sunanti Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Puji Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mahmud Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ngadiyo Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Surat Yatim Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Widi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Anang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Lisma Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 14 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Simarwah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suspriati Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Andu Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Vita Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Badrun Rp. 1.000.000 (Satu Ja Rupiah) Tanggal 15 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eka Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Cipto Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Siti Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Joko Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Suparni Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Liska Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Atun Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sumali Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mas wid Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Supri/leni Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Gindum Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jarniatun Rp. 2.000.000 (Dua juta ratus Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Saiful/widi Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sri wahyuni Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah) Tanggal 19 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Auna Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Wiwik Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Yantori Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nita Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Armila Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Nurul Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Rusdi Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Amir Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Jani Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Len Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Tanggal 21 Juli 2022 Fiktif
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Narti/Leni Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Sulastri Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Ambar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Mila Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Eni Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 1 Juli 2022
- 1 (Satu) Lembar Promis KSP RAPDOS JAYA a.n Herlina Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) Tanggal 16 Juni 2022
- 1 (Satu) Lembar selip Gaji KSP RAPDOS JAYA an. REDI ARIYANTO Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Bukti penerimaan ijazah an. REDI ARIYANTO
- 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk REALME C11 No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121
- 1 (Satu) buah Handphone Merk REALME C11 warna Biru Danau No IMEI 1 : 869012054894139 IMEI 2 : 869012054894121

**Dikembalikan kepada KOPERASI RAPDOS JAYA melalui Saksi NIKSON SIRINGORINGO Anak dari OLO MANGAPUL SIRINGORINGO.**

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam Logo B

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.